



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran koefisien bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- d. surat pernyataan bangunan gedung tidak untuk dipergunakan sebagai sarang burung walet;
  - e. foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB tahun terakhir);
  - f. izin lingkungan yang diketahui oleh geuchik dimana lokasi bangunan akan dibangun;
  - g. foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (termasuk akte perubahan perusahaan);
  - h. dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)/Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) untuk pembangunan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
  - i. izin lokasi bagi perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal.
- (5) Persyaratan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
  - b. gambar rancangan struktur;
  - c. gambar rancangan utilitas;
  - d. rencana anggaran biaya;
  - e. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan lebih dari 2 (dua) lantai;
  - f. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
  - g. data penyedia jasa perencanaan, bagi bangunan yang terkena kewajiban.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 18

Pemilik IMB harus memberitahukan kepada Dinas Teknis bahwa pekerjaan pembangunan bangunan akan dilaksanakan.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung dimulai paling lama 6 (enam) bulan sejak diberikan IMB kepada pemohon.



- (2) Keterlambatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan pemilik IMB kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Dinas Teknis terkait dengan alasan penundaan pelaksanaan pembangunan yang jelas.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a angka 3 sampai dengan angka 7 diubah, huruf b angka 4 diubah, dan angka 6 ditambah 1 (satu) jenis klasifikasi bangunan bukan gedung, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemilik IMB dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- fungsi bangunan yang dibangun gedung atau bangunan bukan gedung pada lokasi yang bersangkutan;
  - ketinggian maksimum bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang diizinkan;
  - jumlah lantai/lapis bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang diizinkan;
  - garis sempadan bangunan gedung atau bangunan bukan gedung yang diizinkan;
  - KDB maksimum yang diizinkan;
  - KLB maksimum yang diizinkan;
  - koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
  - ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan; dan
  - jaringan utilitas kota.
- (3) Besarannya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- Koefisien luas lantai bangunan gedung atau bangunan bukan gedung, meliputi:

NO	Luas Lantai	Koefisien
1.	Luas Lantai s/d 100 m <sup>2</sup>	1,00
2.	Luas Lantai s/d 250 m <sup>2</sup>	1,50
3.	Luas Lantai s/d 500 m <sup>2</sup>	2,50
4.	Luas Lantai s/d 1.000 m <sup>2</sup>	3,50
5.	Luas Lantai s/d 2.000 m <sup>2</sup>	4,00
6.	Luas Lantai s/d 3.000 m <sup>2</sup>	4,50
7.	Luas Lantai > 3.000 m <sup>2</sup>	5,00

- b. Koefisien jumlah lantai bangunan gedung atau bangunan bukan gedung;

NO	Jumlah Lantai	Koefisien
1.	Bangunan gedung 1 lantai	1,00
2.	Bangunan gedung 2 lantai	1,50
3.	Bangunan gedung 3 lantai	2,50
4.	Bangunan gedung 4 lantai	3,50
5.	Bangunan gedung 5 lantai keatas	4,00
6.	Bangunan bukan gedung	
	- Bangunan reklame	4,00
	- Bangunan menara ≤ 42 meter	5,00
	- Bangunan menara > 42 meter	6,00
	- Selain Bangunan Reklame dan Menara	2,00

- c. Koefisien fungsi bangunan gedung atau bangunan bukan gedung;

NO	Fungsi Bangunan	Koefisien
1.	Sosial dan budaya	2,00
2.	Keagamaan	0,50
3.	Hunian	1,00
4.	Usaha	2,00
5.	Ganda/Campuran	2,50
6.	Khusus	3,00
7.	Bangunan bukan gedung	2,00

6. Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
- bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
  - bangunan fungsi hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang luas lantai dibawah 36 M<sup>2</sup>.



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.



3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Dinas Teknis adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
13. Bangunan sementara adalah bangunan gedung maupun prasarana bangunan gedung yang dibangun dan karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan yang pendek.

14. Fungsi bangunan gedung adalah ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan bangunan gedungnya.
15. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
16. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan fungsi khusus kepada Pemerintah.
18. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Lhokseumawe.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disebut RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
21. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disebut RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.



23. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Jarak bebas bangunan adalah jarak antara bangunan dengan batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau batas persil.
26. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disebut GSB adalah garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar bangunan yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap:
  - a. batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kota;
  - b. batas persil yang dikuasai;
  - c. batas tepi sungai/saluran pengairan/pantai;
  - d. saluran jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan jalur rel kereta api.
27. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan bangunan tersebut.
28. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
29. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
30. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
31. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.



32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Dinas Teknis.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan/peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
- (3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. rencana teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - c. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah, serta pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;

- (2) Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
- bangunan fungsi keagamaan; dan
  - bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersil.

7. Ketentuan Pasal 34 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 34

- Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Dinas Teknis.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Kota Lhokseumawe  
pada tanggal 13 Februari 2017  
16 Rabi'ul Akhir 1438

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

  
**SUAIDI YAHYA**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 13 Februari 2017  
16 Rabi'ul Akhir 1438

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

  
**BUKHARI**

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH:  
(12/179/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

bahwa dengan adanya perubahan besaran koefisien bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, maka Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan perubahan untuk menyelaraskan dengan koefisien yang baru bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Untuk itu perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR .....